



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SD, alamat tempat tinggal di Jalan Kampung Harapan, Gang Cempedak, RT.02, RW.01, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, alamat tempat tinggal *dahulu* di Jalan Kampung Harapan, Gang Cempedak, RT.02, RW.01, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir, *sekarang* tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor: 17/Pdt.G/2012/PA.Utj., Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/14/VI/2008, tertanggal 08 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh KUA KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 1 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Kampung Harapan, Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Rokan Hulu selama 2 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Kampung Harapan, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 6 bulan, dan saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 09 September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Binjai, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 4 (empat) bulan lebih, tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
10. Bahwa karena itu, Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar iwadh, sebagaimana tercantum dalam janji taklik talak tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Utj. tanggal 16 Januari 2012 dan tanggal 16 Februari 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti surat berupa:

1. Selembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/14/VI/2008, tertanggal 08 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh KUA KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan Nomor 470/SK/BSK/IV/2012/18, tanggal 18 April 2012, yang diterbitkan oleh Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir (Bukti P.2);

Bahwa selain Bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Kampung Harapan, Gang Cempedak, RT.02, RW.02, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan

*Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Utj.*

*Halaman 3 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir, menerangkan di bawah sumpahnya hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa selama bertetangga, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan dikaruniai satu orang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak anaknya berumur 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan tidak pula mengirim kabar berita ataupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat, termasuk ke rumah orang tua Tergugat, tetapi tidak bertemu;

2. SAKSI II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Harapan, RT.02, RW.05, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir, menerangkan di bawah sumpahnya hal-hal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari keluarga Penggugat sejak delapan tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2008, dan kini telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak;
- Bahwa sejak 3 hari setelah hari raya Idul fitri di tahun 2011, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak mencari kerja ke ladang, seperti biasanya, namun hingga kini tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita ataupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh, dan ketika dibacakan Putusan ini, mengaku dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik-talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, serta dikuatkan dengan Bukti P.2, khususnya mengenai telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah kurang lebih 9 bulan, tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim

*Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Utj.*

*Halaman 5 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan angka (4), yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, serta Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh, terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela terhadap pelanggaran janji taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KELURAHAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.481.000,00 (*empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AMRIN SALIM dan ZAENAL MUTAKIN sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan ANNAD HARAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Zulhery Artha**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Amrin Salim**

**Zaenal Mutakin**

Panitera Pengganti,

**Annad Harah**

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 7 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>481.000,00</b>

*(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)